



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 139/PMK.010 / 2005**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK *INFORMATION
COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)* DALAM *THE THIRD AND THE LAST TRANCHE*
DALAM KERANGKA *E-ASEAN AGREEMENT***

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN khususnya dalam *The Third and The Last Tranche* dalam kerangka *E-ASEAN agreement*, dipandang perlu menetapkan tarif Bea Masuk atas beberapa barang impor tertentu khususnya produk-produk *Information Communication Technology (ICT)*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-produk *Information Communication Technology (ICT)* dalam *The Third and The Last Tranche* Dalam Kerangka *E-ASEAN Agreement*;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran SSNegara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
 - 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang;
 - 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*;
 - 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN
TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK *INFORMATION
COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)* DALAM *THE THIRD
AND THE LAST TRANCHE* DALAM KERANGKA *E-ASEAN
AGREEMENT*.**

Pasal 1

Menetapkan Tarif Bea Masuk Atas Produk-produk *Information Communication Technology (ICT)* dalam *The Third and The Last Tranche* Dalam Kerangka *E-ASEAN Agreement* sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku terhadap barang impor yang Pemberitahuan Impor Barangnya (PIB-nya) telah mendapat nomor pendaftaran dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan tentang klasifikasi barang dan tarif Bea Masuk yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, sepanjang mengenai barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI

